



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 76 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Program dan Laporan.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :
    - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
    - 2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi:
    - 1) Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
    - 2) Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - e. Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi membawahi:
    - 1) Sub Bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Perhubungan;
    - 2) Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Lingkungan Hidup; dan
    - 3) Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan dan Ekonomi; dan
    - 2) Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
  - g. UPTD.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis daerah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis daerah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - e. pelaksanaan administrasi Badan di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan serta keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian rencana program dan kegiatan badan;
  - b. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. pengelolaan kearsipan badan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
  - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
  - e. melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan pengelolaan data; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD;
  - c. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD;
  - d. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
  - e. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
  - f. mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor dan makanan serta minuman;
  - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di Bidang Keuangan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
  - b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
  - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
  - e. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
  - g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
  - h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Bidang Perencanaan, Pengendalian  
dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja lingkup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - c. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - d. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di lingkup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - e. pelaksanaan analisis serta pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;

- f. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- j. penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
- k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan , mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan mengoordinasikan rencana kegiatan lingkup perencanaan dan pendanaan;
  - b. mengoordinasikan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan dan pendanaan;
  - c. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah lingkup bidang perencanaan dan pendanaan;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pendanaan;
  - e. menyiapkan bahan kajian, analisis, dan perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek melalui pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial;
  - f. menyiapkan data dan informasi perencanaan dan pendanaan;
  - g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
  - h. melaksanakan evaluasi perencanaan dan pendanaan;
  - i. melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kebijakan strategis daerah;
  - j. menyajikan bahan perencanaan dan pendanaan;
  - k. mengelola sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pendanaan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mengordinasikan rencana kegiatan lingkup sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - b. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah lingkup pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - e. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah;
  - f. menyiapkan bahan pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran;
  - g. menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
  - h. melaksanakan sinkronisasi kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - i. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
  - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

##### Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas kabupaten, provinsi dan nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- m. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan lingkup pembangunan manusia;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia;

- c. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten lingkup pembangunan manusia;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - f. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pembangunan manusia;
  - g. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - h. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pembangunan manusia;
  - i. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pembangunan manusia;
  - j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - l. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup pembangunan manusia;
  - m. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas kabupaten, provinsi dan nasional lingkup pembangunan manusia;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan manusia; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  - c. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

- f. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- g. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- h. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- i. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- l. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- m. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas kabupaten, provinsi dan nasional lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi

Pasal 11

- (1) Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja lingkup infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi;
  - b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi;
  - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang bidang infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi;

- e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan daerah bidang infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi;
- f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi;
- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten bidang infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas kabupaten, provinsi dan nasional bidang infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi;
- l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi;
- m. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur, kewilayahan dan ekonomi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Sub Bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Perhubungan, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan lingkup Kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan serta simpul jaringan daerah (geospasial);
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - c. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan simpul jaringan daerah (geospasial);

- f. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - g. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - h. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - i. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - l. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - m. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - n. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas kabupaten, provinsi dan nasional lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - o. melaksanakan penyelenggaraan simpul jaringan daerah (geospasial);
  - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan; dan
  - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan lingkup keciaptakaryaan dan lingkungan hidup;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup keciaptakaryaan dan lingkungan hidup;
  - c. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup keciaptakaryaan dan lingkungan hidup;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten lingkup keciaptakaryaan dan lingkungan hidup;

- e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup keciptakaryaan dan lingkungan hidup;
  - f. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup keciptakaryaan dan lingkungan hidup;
  - g. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup keciptakaryaan dan lingkungan hidup;
  - h. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup keciptakaryaan dan lingkungan hidup;
  - i. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup keciptakaryaan dan lingkungan hidup;
  - j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup keciptakaryaan dan lingkungan hidup;
  - k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup keciptakaryaan dan lingkungan hidup;
  - l. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup keciptakaryaan dan lingkungan hidup;
  - m. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas kabupaten, provinsi dan nasional lingkup keciptakaryaan dan lingkungan hidup;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup keciptakaryaan dan lingkungan hidup; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - f. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - g. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- h. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- m. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas kabupaten, provinsi dan nasional lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan;
  - c. penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan;
  - d. pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan kedepan;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;

- f. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil kajian;
- g. pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan dan Ekonomi mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan lingkup sub bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program dan anggaran penelitian bidang sosial, pemerintahan dan ekonomi;
  - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan dan ekonomi;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - e. menyiapkan bahan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sosial, pemerintahan dan ekonomi;
  - f. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil kajian;
  - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan lingkup sub bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program dan anggaran pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, inovasi dan teknologi;

- e. menyiapkan bahan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV UPTD

##### Pasal 15

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

##### Pasal 16

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 17

- (1) Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membentuk kelompok jabatan fungsional untuk mewadahi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 7 Desember 2020

**BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 7 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

**ttd.**

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 76.**


Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 76 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 7 DESEMBER 2020

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

*[Signature]*

ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690405 198809 2 001

**ANNA MU'AWANAH**

= GARIS KOMANDO  
 = GARIS KOORDINASI